



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552  
Email: [dpmptspkbb@gmail.com](mailto:dpmptspkbb@gmail.com) Website: [dpmptsp.bandungbarat.go.id](http://dpmptsp.bandungbarat.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR : 421.2/75/PBM/DPMPSTP/VII/2022/PJG**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN BERUSAHA (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL)**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;  
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);  
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/1807-Disdik/2022, tanggal 12 Juli 2022;  
2. Izin Penyelenggara Pendidikan Pusat Belajar Masyarakat Nomor: 422/4268.48 Paudni/2017, tanggal - ;  
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Bentuk Insan Berkarakter Nomor: 43/345/YBIB/III/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 31 Maret 2022;  
4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Bentuk Insan Berkarakter Nomor: 45/348/YBIB/III/2022 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tanggal 31 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian kepada:
- |   |   |  |
|---|---|--|
| Nama Yayasan                                | : | BENTUK INSAN BERKARAKTER   |
| Nama Penanggung Jawab                       | : | Tri Iswahyudi  |
| Alamat Yayasan                              | : | Kp. Cilimus RT. 002 RW. 003 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat                                   |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Mendirikan | : | 0903220006335  |
| Bentuk Satuan Pendidikan                    | : | PKBM BINA BANGSA BERKARAKTER   |
| Alamat Sekolah                              | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kp. Cilimus RT. 002 RW. 003 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
  - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
  - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 13 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

**ADE ZAKIR, S.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197308251997031006

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT**



**Tembusan :**

- Yth. Bupati Bandung Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pemda Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Bandung Barat  
Telp./Fax. 022-27010112 Kode Pos 40552 E-mail [disdikbb@yahoo.co.id](mailto:disdikbb@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421/3267.1 Disdikpora/2015

TENTANG  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**PKBM**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama : PKBM BINA BANGSA
  - Rumpun : PENDIDIKAN
  - Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NONFORMAL
  - Pemilik/Penyelenggara : Dra. ROSANI PUDJIATI, M.Pd
  - Pemimpin : Dra. ROSANI PUDJIATI, M.Pd
  - Alamat : Kp. Cilimus Rt. 02/03 Ds. Padaasih  
Kec. Cisarua
  - Tahap Perijinan : 2 ( Dua ) Tahun
- Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang PKBM kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui Bidang PAUDNI selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
  - b. Setiap akhir tahun lembaga PKBM yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PKBM seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 18 Agustus 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 18 Agustus 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat



**Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196408301985032003